

ABSTRAK

Siti Huda Syarawi, *Batasan Usia Kehamilan yang Boleh Diaborsi Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam Ibnu Abidin dan Imam Al-Ghazali.*

Aborsi sering kali menjadi isu yang kontroversial, dengan berbagai pandangan etis, hukum, dan agama yang memengaruhi perdebatan publik. Salah satu yang menjadi perdebatan yaitu, batasan aborsi yang diperbolehkan. Penelitian ini, mengambil persoalan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pandangan Islam, yakni pendapat dari imam Ibnu Abidin (Madzhab Hanfiyah) dan imam Al-Ghazali (Madzhab Syafi'iyah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama: (1) batasan usia kehamilan yang boleh diaborsi menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2) batasan usia kehamilan yang boleh diaborsi menurut pendapat imam Ibnu Abidin dan Imam Al-Ghazali beserta metode istinbath nya (3) relevansi antara UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dengan pendapat imam Ibnu Abidin dan Imam Al-Ghazali.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan perbedaan batasan usia kehamilan yang ada pada UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan dengan pendapat imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali. Untuk memberikan penjelasan batasan dan alasan apa yang diperbolehkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi dokumen dan kepustakaan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75-79 dan pasal 94, kitab *Ihya' Ulumuddin*, dan *Rad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai literatur pendukung yang relevan, termasuk buku, jurnal, kitab yang membahas mengenai kesehatan ataupun aborsi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif, mendeskripsikan pendapat dari kedua pandangan imam Ibnu Abidin dan Imam Al-Ghazali serta me-relevansikan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 76 terdapat batasan, yaitu sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Sementara itu, pendapat imam Ibnu Abidin dalam kitab *Rad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, beliau membolehkan aborsi sebelum adanya peniupan ruh atau sebelum 120 hari dan itupun jika terdapat adanya indikasi medis atau membahayakan nyawa ibu. Dan berbeda dengan pendapat imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, beliau mengharamkan adanya aborsi, baik sebelum peniupan ruh ataupun setelah peniupan ruh.

Kata Kunci: *Batasan Usia Kehamilan, imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,*